



PUTUSAN

Nomor 1519/Pdt.G/2014/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Yusni Binti Amir Hamzah, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal / kediaman di Jalan Hasanuddin Gang Hasanuddin I RT.06 RW. 01 No. 43 Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat** ;

melawan

Rudi Junaidi Bin Adam Syam, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir STM, pekerjaan Jualan, tempat tinggal / kediaman di Jalan Hasanuddin Gang Hasanuddin I RT.06 RW. 01 No. 43 Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2014 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 1519/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 10 Desember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Put. No.1519/Pdt.G/2014/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 121/07/VIII/1999, tertanggal 06 Agustus 1999;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang lima belas tahun dengan bertempat tinggal antara lain dirumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat dan Tergugat diatas selama lebih kurang empat bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah kontrak di Perawang, selama lebih kurang lima tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat dan Tergugat diatas sampai sekarang;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - a. Dinda Septiadita (perempuan), lahir 09 September 2000;
 - b. Muhammad Ibnu Ramzi (laki-laki), lahir 19 Juni 2004;
 - c. Acha Maytri Syahara (perempuan), lahir 18 Mei 2007;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar Tahun 2004 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - a. Tergugat adalah seorang pemakai narkoba jenis ganja, Penggugat mengetahuinya setelah Tergugat selalu mengkonsumsi ganja dirumah dan belakangan Tergugat mulai mengkonsumsi shabu-shabu, ketika Penggugat meminta Tergugat untuk menghentikan kebiasaan buruknya tersebut Tergugat malah berkata terserah aku, yang ku pakai duitku sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat adalah seorang yang sangat temperamental dan emosional, sehingga selalu terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar dan kotor terhadap Penggugat dengan menyebut anjing kau, babi kau, pantek dan lain sebagainya, Tergugat juga berkata kasar kepada anak dengan menyebut mau jadi lonte kau, dan lain sebagainya, bahkan Tergugat setiap terjadi pertengkaran suka menyakiti badan jasmani Penggugat dan anak dengan menampar, menendang, mencekik, meludahi wajah dan berbagai macam bentuk kekerasan lainnya;
 - c. Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat terutama dalam masalah keuangan, bahkan dagangan Tergugat selalu habis akan tetapi uangnya tidak pernah kelihatan, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus berusaha untuk mencari untuk penutupnya;
 - d. Tergugat telah bermain cinta dan berselingkuh dengan perempuan lain yang Penggugat tidak ketahui orangnya, Penggugat mengetahuinya setelah Tergugat selalu bertelponan meskipun didepan Penggugat, bahkan anak pernah memergoki Tergugat sedang melakukan phone sex dirumah pada saat Penggugat sedang menjaga warung;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang sedemikian, sedangkan keluarga Tergugat tidak pernah mau peduli dengan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang semenjak sekitar bulan Nopember 2014 dan Penggugatlah yang menghindari diri dari tempat tidur bersama, dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, dengan Nomor 597/RTS-KL/XII/2014 tertanggal 07 Desember 2014 atas nama Penggugat Yusni, oleh sebab itu, Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadakan perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 1519/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 17 Desember 2014 dan relaas dengan nomor yang sama tanggal 24 Desember 2014 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis memeriksa tentang permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma dengan dikuatkan oleh bukti tertulis dan saksi-saksi yang menyatakan tentang ketidakmampuan Penggugat, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n.Yusni Binti Amir Hamzah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal . No.1408046710740002, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 5 dari 14 Put. No.1519/Pdt.G/2014/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, sebagaimana bukti P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n.Rudi Junaidi Bin Adam Syam sebagai suami dan Yusni Binti Amir Hamzah sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru,; Nomor: 121/07/VIII/1999 Tanggal 06 Agustus 1999, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, sebagaimana bukti P.2;

B. Saksi.

1. Ratna Dewi Binti Amir Hamzah, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.HasanuddinGang Hasanuddin No.43 RT.06 RW.01, Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru.; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat namanya Rudi Junaidi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri dan sudah mempunyai anak 3 orang
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi prgi dari rumah adalah Penggugat dan kepergian Penggugat adalah karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sejak pergi tersebut tidak ada pulang kerumah lagi kerumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perengkaran, disebabkan Tergugat suka narkoba, Tergugat suka mengatakan anjing dan monyet kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kirman Bin Ramli Yusuf, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di J.hasanuddin I No.43 RT. 06 RW.01, Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat namanya Rudi Junaidi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri dan sudah mempunyai anak 3 orang
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sudah lebih kurang 2 minggu lamanya dan yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa sejak pergi tersebut tidak ada pulang kerumah lagi kerumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perengkaran, disebabkan Tergugat suka narkoba, suka main perempuan dan saksi tidak melihat Tergugat memakai narkoba tapi saksi melihat alatnya dirumah, dan Tergugat suka marah-marah;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 14 Put. No.1519/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma, dan berdasarkan penetapan sela Nomor: 1519/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 30 Desember 2014 Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugata telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2004 disebabkan Tergugat pemakai narkoba, Tergugat suka menyakiti badan Penggugat, berselingkuh dengan wanita lain dan suka berkata kasar kepada Penggugat, akibat pertengkaran tersebut sejak bulan Nopember 2014 telah berpisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama Yusni binti Amir Hamzah bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat adalah isteri Tergugat yang telah menikah tanggal 06 Agustus 1999, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai angka 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Put. No.1519/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Agustus 1999 di Kantor urusan Agama Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berkata kasar dan kotor kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan lamanya dan sejak berpisah tersebut tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit untuk dipertahankan;
2. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, namun Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga rumah tangga pecah, dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Kaedah Fiqh yang sudah diambil menjadi pendapat Majelis yaitu:

Hal. 11 dari 14 Put. No.1519/Pdt.G/2014/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ghayatul Maram Lis Syaihil Majdi berbunyi :

وان شئت عدم رغبة الزوجها طلق عليه الفاضى طلقة

Artinya : Jika telah bersangatan kebencian istri terhadap suaminya, hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami) dengan talaq satu.

- 2.

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya" (Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405).

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang artinya

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Kaedah Fiqh yang sudah diambil menjadi pendapat Majelis yaitu:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, maka gugatan Penggugat ternyata telah memenuhi ketentuan pasal pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara Verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan sela Nomor: 1519/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 30 Desember 2014 Majelis Hakim telah membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Rudi Junaidi Bin Adam Syam) terhadap Penggugat (Yusni Binti Amir Hamzah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru tempat tinggal Penggugat dan Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, tempat tinggal Tergugat serta Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1436 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Detwati, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH, Drs. H. Abd Jabbar HMD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 13 dari 14 Put. No.1519/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Marsyidah, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH

Dra. Hj. Detwati, MH

Hakim Anggota

Drs. H.Abd Jabbar HMD, SH

Panitera Pengganti,

Hj. Marsyidah, SH

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	0,-
Proses	:	Rp.	0,-
Panggilan	:	Rp.	0,-
Redaksi	:	Rp.	0,-
Meterai	:	Rp.	0,-
Jumlah	:	Rp.	0,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)